

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup berdampingan bersama dengan kelompoknya. Manusia mengikatkan diri perkawinan yang akan menghasilkan keluarga. Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat, melalui keluarga, manusia akan menghasilkan keturunan.

Manusia adalah subjek hukum sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia akan diatur di dalam hukum perdata, dari awal kelahiran hingga kematian, bahkan sekalipun sudah meninggal, hubungan hukum tersebut tidak akan lenyap, karena setelah meninggal manusia masih meninggalkan keluarga dan harta. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia juga diatur di dalam hukum perdata. Harta waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Maksudnya, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.¹ Seseorang yang telah meninggal tidak selalu meninggalkan harta kepada keluarganya, namun bisa juga meninggalkan hutang. Segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia terkait hartanya akan beralih kepada ahli warisnya, yang diatur di dalam Hukum Waris.

¹ Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta: Visimedia Transmedia Pustaka, 2011) hlm 7.

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata, dan merupakan bagian terkecil dalam hukum keluarga.² Hukum waris dan keluarga berkaitan karena, harta peninggalan seseorang pasti akan ditinggalkan untuk keluarganya, karena itu hukum waris termasuk ke dalam bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sendiri adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun pihak ketiga.³

Indonesia adalah negara dengan beragam perbedaan masyarakatnya, dalam suku, ras, dan agama, sehingga, hukum perdata yang mengikuti keberagaman untuk mengikuti kemajemukan dalam masyarakat. Hukum waris di Indonesia juga sampai saat ini ada tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu⁴:

- a. Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- b. Hukum Waris Islam
- c. Hukum Waris Adat

Namun, yang ingin penulis bahas di dalam penelitian ini adalah hukum waris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kumpulan

²Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam: Vol 9 No 2, Agustus 2016. Hlm. 1

³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 7

⁴Oemar Mochtar, *PERKEMBANGAN HUKUM WARIS: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019) hlm. 13-14

peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan hukum antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵

Undang-undang mengenal dua acara untuk mendapat suatu warisan:

1. *Ab Intestato*

Ab Intestato adalah ahli waris menurut undang-undang, di atur di dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup lebih lama.⁶ Keluarga sedarah ini juga dibagi dalam 4 penggolongan yang akan dibahas lebih lanjut di landasan teori.

2. *Testamentair*

Testamentair adalah ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 899. Maka dalam *testamentair*, sang pewaris akan menunjuk siapa siapa saja yang berhak dalam mendapatkan harta kekayaan yang dia miliki. Namun, dalam surat wasiat ini juga tidak boleh merugikan ahli waris yang seharusnya (keluarga sedarah), dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Reflika Aditama, 2014) hlm. 25

⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4

Dalam kenyataannya, harta benda yang menjadi warisan biasanya menjadi persoalan dalam pembagiannya, karena terkadang apa yang telah diatur dalam undang-undang tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh ahli waris sehingga pembagian menjadi tidak adil atau tidak sama rata, sehingga sering menjadi permasalahan perebutan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Seorang ahli waris yang tidak mendapatkan bagian miliknya berhak untuk mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak warisannya kepada orang-orang yang memegang seluruh atau sebagian dari warisan yang memang hak mereka maupun bukan haknya, demikian juga dengan mereka yang tidak seharusnya menguasai harta warisan tersebut.

Seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan MA Nomor 2843 K/Pdt/2017 yang menjadi sumber studi kasus penulis dalam penelitian ini.

Dalam Putusan MA Nomor 2843 K/Pdt/2017 terjadi sengketa harta warisan oleh 7 orang bersaudara yang merebutkan hak ahli waris untuk dibagi secara adil. Penggugat dan tergugat adalah saudara kandung dan anak dari pasangan Almarhum Simon Reiner Riupassa yang telah meninggal pada 27 September 1983 dan Almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa yang telah meninggal pada 15 Juli 1999, sebagaimana yang dinyatakan dalam "Tjatanan Sipil Golongan Indonesia Nasrani, Pontianak, No. 6/1957, tertanggal 17 Mei 1957.

Pada mulanya, Ralph Riupassa menggugat ke 6 saudara kandungnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

1. Ronni Ronald Riupassa (tergugat I)

2. Alm. Frank Arie Riupassa (tergugat II) yang di wakikan oleh
 - a. Poppy Riupassa (istri)
 - b. Alfie Riupassa (anak)
 - c. Albert Riupassa (anak)
3. Irma Ellen Patera Riupassa (tergugat III)
4. Wouter Riupassa (tergugat IV)
5. Carla Riupassa (tergugat V)
6. Selma Riupassa (tergugat VI)

Semasa hidup Almarhum Simon Reiner Riupassa dan Almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi berupa 2 (dua) bidang tanah beserta juga dengan bangunan yang ada di atasnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah seluas 1100 M² beserta bangunannya yang terletak dan setempat dikenal di jalan Kampung Petukangan Utara Rt. 002/Rw. 05, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sebagaimana dijelaskan dan terurai dalam **Sertifikat Hak Milik nomor 59 atas nama Ariaantje Bonradine Riupassa**, diterbitkan Kantor Agraria (Badan Pertanahan Nasional), pada tanggal 15 Oktober 1980 ;
2. Tanah seluas 762 M² dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan setempat dikenal di jalan Pondok Cabe Indah 1/35 Rt. 05/Rw. 09 Cipayung , Ciputat Tangerang (sekarang Tangerang Selatan), Sebagaimana dijelaskan dan terurai dalam **Sertifikat Hak Milik nomor 1221 atas nama**

Simon Reiner Riupassa (S.R.Riupassa) yang diterbitkan Kantor Agraria (Badan Pertanahan Nasional) pada tanggal 6 Oktober 1977

Seharusnya, kedua harta warisan tersebut dibagikan secara adil dan rata untuk ke-7 (tujuh) anak-anak dari Almarhum Simon Reiner Riupassa dan Almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa, namun pada kenyataannya tidak. Harta warisan tersebut di kuasai oleh Tergugat I, IV, dan VI, sehingga penggugat menuntut bahwa semua harta warisan peninggalan orang tuanya harus dibagi rata. Pengadilan telah memutuskan untuk harta warisan keseluruhan dibagi 1/7 per-orangnya.

Namun, setelah mendapat putusan dari PN, di mana Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat VI harus mengembalikan harta warisan yang dikuasai mereka, dan akan di bagi rata kepada seluruh ahli waris, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI (yang selanjutnya akan disebut **Para Tergugat**) melakukan Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Para Tergugat menolak keputusan hakim di PN karena merasa mereka lebih berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka, karena ternyata semasa hidupnya:

1. Almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa telah membagi tanah warisan menjadi 2 bagian yaitu seluas 775m² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) menjadi bagian waris dari Tergugat V dan Tergugat VI, sedangkan sisanya seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) menjadi bagian waris dari Tergugat IV dan Penggugat, bahkan Almarhumah sebelum meninggal dunia telah menyampaikan amanah / pesan terakhir

kepada Para Tergugat agar bagian waris yang diserahkan kepada Tergugat V dan Tergugat VI untuk dijadikan rumah keluarga besar Riupassa.

2. Dan semasa hidupnya juga Almarhum Simon Reiner Riupassa dengan persetujuan dan sepengetahuan Almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa selaku istri pada tanggal 17 Maret 1982 telah menghibahkan sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan. Terbang Layang II (sekarang Jalan Pondok Cabe Indah I/35), Kebon Duren/Kav.35. RT.005/04 kepada Tergugat I.

Maka, dengan adanya dalil-dalil yang telah disebutkan, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dan Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat, dan menyatakan bahwa 2 (dua) Bidang tanah dan bangunan yang menjadi peninggalan warisan dari Almarhum Simon Reiner Riupassa dan Almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa adalah merupakan Harta Warisan yang harus dibagi secara sama rata kepada seluruh ahli waris, dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk menyerahkan bagian harta warisan untuk dibagi rata kepada seluruh ahli waris yang berhak.

Setelah mengajukan banding, Para Tergugat (akan disebut Para Pembanding) tetap bersikeras dan tidak puas terhadap hasil banding yang telah dilakukan, sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung bahwa Para Pembanding berhak atas tanah warisan yang telah dibagi pada semasa hidup alm. Ariaantje Bonradine Riupassa dan berpesan untuk tanah seluas 775 meter

persegi dengan bangunan di atasnya untuk diwariskan kepada Para Pembanding untuk dijadikan rumah keluarga besar Riupassa. Dengan diperkuat adanya saksi yaitu Tjandra Melati Oostervink yang merupakan saudara sepupu dari Para Pembanding yang menyatakan: "Mengetahui dengan jelas adanya pembagian atas tanah yang terletak di Jalan Kampung Petukangan Utara, RT/RW 002/05, yang dilakukan oleh Almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa pada saat masih hidup, karena mengenai pembagian tersebut almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa mengatakan secara langsung kepada Saksi mengenai adanya pembagian tanah tersebut" Maka dengan adanya keterangan saksi, Para Pembanding menolak keputusan hakim dan menyatakan bahwa seharusnya Penggugat dan seluruh ahli waris harus menaati pesan/amanah dari Almarhumah. Para Pembanding juga menyatakan bahwa atas hibahan salah satu tanah yang menjadi sengketa waris seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam harta warisan, karena penghibahan yang dilakukan oleh Almarhum Simon Reiner Riupassa dan Almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa telah diketahui oleh seluruh ahli waris.

Namun, Hakim memutuskan bahwa, kasasi Para Pembanding ditolak karena alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum. dan setiap harta warisan harus dikembalikan dan akan tetap dibagi rata untuk setiap anak-anak dari Almarhum Simon Reiner Riupassa dan Almarhumah Ariaantje Bonradine Riupassa.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai sengketa waris yang sering terjadi, yaitu sengketa tentang pemberian bagian bagi para ahli waris dan menurut penulis dalam sengketa tersebut juga ditemukan adanya kejanggalan dalam penempatan ahli waris pengganti. Tergugat II (Alm. Frank Arie Riupassa) yang telah meninggal digantikan oleh sang istri yaitu Poppy Riupassa, di mana menurut KUHPerdara, apabila ahli waris telah meninggal, yang boleh menggantikan ahli waris tersebut adalah keturunan dari ahli waris tersebut, dalam hal ini masih hidup yaitu kedua orang anaknya (Alfie Riupassa dan Albert Riupassa). Namun dalam kasus ini, ahli waris penggantinya adalah sang istri dan kedua anaknya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai sengketa waris dan juga ahli waris pengganti yang tepat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada Latar Belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penulisan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai:

1. Bagaimana hak waris yang seharusnya diperoleh anak sah yang dirugikan dalam sengketa waris Putusan PN Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.JktSel, Putusan PT Nomor 381/Pdt/2016/PT.DKI, dan Putusan MA Nomor 2843 K/Pdt/2017?
2. Bagaimana seharusnya pembagian waris bagi ahli waris pengganti dalam kasus Putusan PN Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.JktSel, Putusan PT

Nomor 381/Pdt/2016/PT.DKI, dan Putusan MA Nomor 2843 K/Pdt/2017 ditinjau dari KUHPerdata?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada Rumusan Masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap sengketa harta waris antara ahli waris. (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2843 K/Pdt/2017).
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peranan ahli waris pengganti menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang seharusnya. (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2843 K/Pdt/2017).

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak dicapai, adapun manfaat penulisan penelitian ini sebagai:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum untuk mendalami hukum waris.
 - b. Membagikan sedikit ilmu hasil dari penelitian ini mengenai cara menyelesaikan sengketa waris menurut hukum perdata.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penyelesaian sengketa warisan menurut hukum perdata.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan informasi mengenai penyelesaian sengketa waris menurut hukum perdata

c. Bagi Subjek Hukum

Dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa warisan menurut hukum perdata.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan tentang pembahasan masalah yang bersumber pada Landasan Teori yang berisi tentang Perkawinan, dan Hukum Waris serta Landasan Konseptual yang berisi Pembagian Waris terhadap Golongan I, Ahli Waris Pengganti, dan Sengketa Waris yang didapatkan dari berbagai sumber.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang bentuk metode penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini.

4. BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini berisi jawaban-jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi seluruh kesimpulan dari hasil analisa masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

